



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 43/PID. B/2009/PN. MRS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>YAMAN ISHAK</b>
Tempat Lahir	:	Paguyaman
Umur/ Tanggal Lahir	:	26 Tahun/ 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 April 2009 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 43/ Pen. Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 18 Juni 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 51/ Pen. Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 18 Juni 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B- 422/ R.5.14/ Ep- 2/ 06/ 2009 tertanggal 18 Juni 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 47/ MRS/ 06/ 2009, tertanggal 17 Juni 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa YAMAN ISHAK bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAMAN ISHAK selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah mesin tempel 40 PK merk Yamaha warna abu-abu;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *MUSA ISMAIL*
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa YAMAN ISHAK bersama DARSON (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009, bertempat di Pantai Desa Puhwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Persekutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bersama DARSON jalan-jalan ke pantai di Desa Pohuwato melihat 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha warna abu-abu di perahu yang tidak dibawa pulang oleh pemiliknya sehabis melaut, lalu timbul niat terdakwa dengan DARSON untuk menguasai mesin tempel tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama DARSON mendatangi perahu tersebut dan mengangkat mesin dari perahu dengan cara terdakwa memegang baling-baling dan DARSON memegang mesinnya, setelah itu mereka membawa mesin ke daratan dan dinaikan ke atas bentor yang dibawa oleh DARSON. Kemudian terdakwa duduk didepan sambil memegang mesin tempel 40 PK merek Yamaha warna abu-abu dan DARSON mengemudikan bentor. Kemudian dibawa ke daerah Tabulo tepatnya di rumah Saksi ROSTIN PANTO, Setelah disimpan di dapur untuk beberapa hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009, 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha warna abu-abu dibawa DARSON ke rumah Saksi AMIR TUNA dengan maksud untuk dijual kepada Saksi AMIR TUNA. Oleh karena Saksi AMIR TUNA merasa curiga dengan barang tersebut yang di bawa kerumah Saksi ROSTIN PANTO di pagi hari sekitar pukul 05.30 wita berpura-pura membelinya dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru di bayar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) sebagai uang panjar agar barang tersebut tidak berpindah ke orang lain, kemudian Saksi AMIR TUNA mencari tahu asal-usul barang tersebut dan didapat keterangan bahwa ada orang Marisa yaitu Saksi MUSA ISMAIL yang kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha warna abu-abu, beberapa hari kemudian Saksi AMIR TUNA di telepon oleh seseorang yang mengaku pemilik barang tersebut dan pada saat itu Saksi AMIR TUNA menyuruh orang tersebut untuk mengecek barang itu yang sudah ada di rumahnya dan setelah dicek memang benar bahwa barang tersebut berupa 1(satu) unit mesin tempel 40 PK merek Yamha warna abu-abu adalah milik dari Saksi MUSA ISMAIL yang hilang di Pantai Marisa bebrapa waktu lalu. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUSA ISMAIL merasa di rugikan karena tidak dapat melaut dan dapat di taksir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
aporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang  
berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363  
ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di  
persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan  
tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi  
yaitu saksi I **MUSA ISMAIL**, saksi II **AMIR TUNA**, saksi III **ROSTIN PANTO**, saksi  
Verbaisan **BURAERAH** serta saksi Ade Charge **NOKE ALI** yang masing-masing  
memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara  
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan  
barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin tempel 40 PK merk Yamaha warna abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa  
**YAMAN ISHAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam  
Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan  
ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang  
Bukti yang diajukan ke persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di  
persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut umum telah didakwa  
melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)  
Ke – 4 KUHP;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah  
dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terputus oleh Mahkamah Agung, di mana unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur pencurian, maka pasal 363 ayat (1) ke- 4 tersebut harus dihubungkan dengan pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP tersebut adalah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad.1 Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum dan Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang laki-laki bernama **YAMAN ISHAK** dan setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa baik pada Surat maupun dalam surat-surat lain dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

## Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang kedalam penguasaan pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi MUSA ISMAIL, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009, di pantai desa Puhwato tepatnya di dekat Rumah Makan DIMAS, saksi telah kehilangan sebuah mesin tempel 40 PK Merk Yamaha dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin tempel tersebut karena sebelumnya mesin tempel tersebut terpasang pada perahu milik saksi dan ditutupi oleh terpal berwarna berwarna biru;

Menimbang, bahwa saksi MUSA ISMAIL juga menerangkan bahwa untuk memindahkan mesin tempel dari perahu tidak dapat dilakukan seorang diri karena mesin tempel tersebut sangat berat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ROSTIN PANTO, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009, sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa bersama rekannya yang bernama DARSON datang ke rumah saksi ROSTIN PANTO dan kemudian menitipkan sebuah mesin tempel dan ketika di persidangan diperlihatkan kepada saksi ROSTIN PANTO foto dari Mesin Tempel yang diajukan sebagai barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi ROSTIN PANTO membenarkan bahwa mesin tempel tersebut adalah mesin yang dititipkan oleh Terdakwa bersama dengan DARSON kepada saksi ROSTIN PANTO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi AMIR TUNA, Terdakwa bersama DARSON kemudian mendatangi rumah saksi MUSA ISMAIL dan menawarkan sebuah mesin tempel 40 PK merk YAMAHA warna abu-abu seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) namun saksi AMIR TUNA curiga karena Terdakwa dan DARSON tidak bisa menunjukkan surat surat kepemilikan mesin tersebut, kemudian saksi AMIR TUNA memberikan panjar sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan DARSON dengan maksud agar mesin tersebut tidak jatuh ke orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian saksi AMIR TUNA menghubungi DENI ASARAKA yang ada di Marisa untuk menanyakan apakah ada orang yang kehilangan mesin tempel 40 PK merk YAMAHA, dan dari DENI ASARAKA tersebut akhirnya diketahui bahwa di Marisa ada yang kehilangan mesin tempel 40 PK Merek YAMAHA yaitu saksi MUSA ISMAIL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YAMAN ISHAK tidak mengakui telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL dan menyatakan hanya membantu DARSON untuk mengangkut mesin tersebut dari pantai dengan menggunakan bentor dan diberi upah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), akan tetapi dari keterangan dari saksi MUSA ISMAIL didapatkan fakta bahwa untuk mengangkat mesin tempel tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebenarnya bersama-sama dengan DARSON telah mencopot mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL dari perahu dan kemudian membawa mesin tersebut dengan menggunakan bentor untuk kemudian ditiptkan di rumah saksi ROSTIN PANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa YAMAN ISHAK telah terbukti mengambil barang milik saksi saksi MUSA ISMAIL sehingga unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur terdahulu, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa satu buah mesin tempel 40 PK merek Yamaha dan setelah setelah foto Mesin tempel 40 PK merek Yamaha tersebut diperlihatkan kepada saksi MUSA ISMAIL, maka didapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah mesin tempel 40 PK merk Yamaha warna abu-abu adalah milik saksi MUSA ISMAIL;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa YAMAN ISHAK merupakan barang-barang milik orang lain yaitu milik saksi MUSA ISMAIL dan bukan milik terdakwa YAMAN ISHAK, sehingga unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 4 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan dari saksi ROSTIN PANTO, setelah

Terdakwa mengambil mesin milik saksi MUSA ISMAIL, Terdakwa bersama dengan DARSON kemudian menitipkan mesin tersebut di rumah saksi ROSTIN PANTO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi AMIR TUNA, terdakwa bersama dengan DARSON kemudian mendatangi saksi AMIR TUNA untuk menjual mesin tersebut kepada saksi AMIR TUNA dan mengaku bahwa mesin tersebut adalah milik dari DARSON dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk memiliki mesin tempel tersebut dan mengakui mesin tempel tersebut sebagai milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MUSA ISMAIL dan pengakuan Terdakwa YAMAN ISHAK sendiri, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun dengan saksi MUSA ISMAIL selaku pemilik dari mesin tempel yang diambil oleh terdakwa, yang dapat memberikan alas hak yang sah kepada Terdakwa untuk memiliki mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk memiliki mesin tempel tersebut telah melanggar hak subjektif dari saksi MUSA ISMAIL selaku pemilik mesin tempel tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki mesin tempel tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur yang terdahulu, Terdakwa telah terbukti mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa memenuhi unsur ini, maka perbuatan terdakwa harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengambil mesin tempel milik dan hanya menolong DARSON untuk membawa mesin tempel milik DARSON dengan menggunakan bentor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POLRI, dimana dalam BAP Penyidik Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama dengan DARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam BAP penyidik adalah hasil dari pemaksaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa, akan tetapi ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada saksi BURAERAH sebagai penyidik dalam perkara terdakwa yang dihadirkan selaku saksi Verbalisan, tidak terbukti adanya penyiksaan dan penekanan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh terdakwa tidak dapat membuktikan alasan pencabutan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik, maka hal ini dapat dijadikan sebagai petunjuk dari kesalahan terdakwa (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/ Kr/ 1965 tanggal 20 September 1977, Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/ Kr/ 1960 tanggal 25 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/ Kr/ 1961 tanggal 25 Juni 1961);

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik, Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama dengan DARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi ROSTIN PANTO di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama DARSON datang ke rumah saksi ROSTIN PANTO untuk menitipkan sebuah mesin tempel 40 PK merek Yamaha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa YAMAN ISHAK bersama dengan DARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL dan kemudian mesin tempel tersebut dititipkan di rumah saksi ROSTIN PANTO sehingga dengan demikian maka unsur “Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu dari 1 (satu) buah mesin tempel 40 PK merk Yamaha warna abu-abu diakui sebagai milik dari saksi MUSA ISMAIL, maka sudah sepantasnya apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUSA ISMAIL;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani olehnya, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa tersebut sangat tercela dalam kehidupan masyarakat dan agama;
- 2 Sifat dari perbuatan itu sendiri yang dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 3 Terdakwa mempunyai tanggungan anak/ istri dan keluarga;
- 4 Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## -----M E N G A D I L

### I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **YAMAN ISHAK** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin tempel 40 PK merk Yamaha warna abu-abuDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MUSA ISMAIL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dituntut membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, Tanggal : **19 Agustus 2009**, oleh kami : **WAHYU WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY T., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh: **ISMAIL USMAN** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh : **IWAN KURNIAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>1. SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	<u>WAHYU WIDODO, S.H.</u>
<u>2. ARIYAS DEDY T., S.H.</u>	

## PANITERA PENGGANTI

ISMAIL USMAN